



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junianto Jeremia James Taidi alias Emi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Maesa, kota Bitung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Junianto Jeremia James Taidi alias Emi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/XI/2022/DitReskrimsus tanggal 07 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Liter;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Minyak DC;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi MI Lite 11 warna Hitam No. Imei 1 860904053184448, No. Imei 2 860904053184455. No. HP 082188560456;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit kendaraan R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR;
- 1 (satu) unit Kendaraan R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD;
- 1 (satu) buah tangki persegi kapasitas 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Liter.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI, pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira pukul 07.30 WITA tanggal 06 November 2022 terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI datang kerumah LUKAS LIM bersama saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL dengan menggunakan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD untuk menyewa Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR, setelah itu terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI dengan mengemudikan Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR dan saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL yang mengemudikan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD bersama-sama menuju ke SPBU Manembo-nembo/BCL untuk mengantri BBM bersubsidi dengan jenis solar, setelah sampai di SPBU Manembo-nembo/BCL terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI dan saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL memarkirkan mobilnya dalam posisi antrian SPBU kemudian keduanya pulang kerumah terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI di Kelurahan Pakadoodan lingkungan IV Kecamatan Maesa Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WITA tanggal 06 November 2022 terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI bersama saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL dan WILLIAM ROBERT WOJA alias WILLY menuju SPBU MANEMBO-NEMBO/BCL. Sekira pukul 15.00 WITA terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/per liter sebanyak 200 (dua ratus) liter yang ditampung kedalam tanki mobil truk biru DB 8048 QR dimana pengisian dilakukan di tanki standart truk dengan kapasitas 80 (delapan puluh) liter kemudian disedot menggunakan pompa oli ke dalam tanki besar truk yang berukuran 4.000 (empat ribu liter), setelah terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan jenis solar kemudian saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL melakukan pengisian BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan menggunakan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD sebanyak 200 (dua ratus) liter, dimana mobil ISUZU Panther telah dimodifikasi tanki nya sehingga kapasitas tanki menjadi 580 (lima ratus delapan puluh) liter.
- Bahwa kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD yang dikemudikan oleh saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL kemudian ditarik oleh Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR yang dikemudikan oleh terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI menuju PLN Bitung Manembo-Nembo karena mobil ISUZU Panther Warna abu-abu tersebut tidak bisa dinyalakan, setelah sampai di PLN Bitung Manembo-Nembo terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI bersama dengan saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL memindahkan BBM solar yang ada di dalam tanki modifikasi mobil ISUZU Panther Warna abu-abu ke dalam Truk Tanki yang berkapasitas 4000 (empat ribu) liter.
- Bahwa sekira pukul 15.50 WITA saksi ANDI ILHAM FERDIAN dan saksi FRNGKI BARAIL dari Tim Penyidik Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulut menemukan dua unit kendaraan yaitu Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR dan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD ditemukan tanki modifikasi dan BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bersubsidi dengan jenis solar tersebut adalah milik terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI yang rencananya akan dijual di kapal perikanan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)/ liter;

Perbuatan terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENGKI BARAIL,S.H., dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat di TKP Saksi bersama Tim menemukan kendaraan R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD dan kendaraan R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR
- Bahwa benar mobil R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR sedang teraprkir dan mobil R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD sedang di dorong;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan introgasi kepada Terdakwa, Saksi DANIEL BOLUNG dan Saksi WILLIAM WOJAA Alias WILLY yang menjelaskan bahwa Kendaraan R-4 Merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD dalam keadaan mogok sejak antri beli BBM di SPBU Manembo-nembo / BCL dan setelah pengisian sejumlah kurang lebih 200 (Dua Ratus) Liter ke Tangki Modifikasi, kendaraan tersebut didorong Ke Kantor PLN Girian sekitar 100m (seratus meter) dari SPBU Manembo-nembo/BCL selanjutnya BBM jenis solar tersebut dipindahkan menggunakan Gelon/Jerigen Ke Tangki Kendaraan R-6 Truck Tangki Merk Toyota Dyna warna biru No.pol DB 8048 QR dimana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terisi BBM Jenis Solar sejumlah 200 (Dua Ratus) Liter sehingga yang termuat di Tangki sejumlah kurang lebih 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Liter;

- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang Saksi lainnya yang merupakan sopir mobil ke Polda Sulut ;
- Bahwa benar pemilik dari BBM jenis Solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis Solar di SPBU dan dijual kembali dengan harga tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar di SPBU dengan harga Rp 6.800.- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil yang didapati sudah dimodifikasi dibagian belakang ada tangki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar di mobil truck dan di mobil panther ada kurang lebih 200 (dua ratus) liter ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WILLIAM ROBERT WOJA, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 saksi bersama Terdakwa dan Saksi DANIEL BOLUNG mendorong kendaraan mobil panther R-4 No. Pol DB 1480 AD ke halaman Kantor PLN Girian di samping SPBU Manembo-Nembo/ BCL setelah sampai saksi bersama Terdakwa dan Saksi DANIEL BOLUNG memindahkan BBM Jenis Solar yang termuat di tangki modifikasi mobil panther ke kendaraan R-6 tangki warna biru menggunakan gelon/Jerigen ukuran 25 (Dua Puluh Lima) Liter sebanyak 4 (Empat) Buah setelah selesai Saksi hendak memindahkan panther ke tempat parkir lalu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kendaraan R-6 truck tangki Warna Biru Nopol DB 8048 QR adalah milik LUKAS LIM sedangkan pemilik dari kendaraan R-4 merk isuzu Panther warna Abu-abu Nopol DB 1480 AD saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik dari BBM Jenis Solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pembelian BBM Jenis Solar di SPBU Manembo-nembo/BCL dengan menggunakan tangki yang telah di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi bersama-sama dengan saksi DANIEL BOLUNG yang bertugas sebagai driver kendaraan R-4 merk isuzu Panther warna Abu-abu Nopol DB 1480 AD dan Terdakwa yang mengendarai kendaraan R-6 jenis truck tangki warna biru Nopol DB 8048 QR

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kenek kepada Terdakwa sejak sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa tugas Saksi saat bekerja melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU bersama-sama dengan Terdakwa yaitu membantu dalam melakukan pembelian BM jenis solar di SPBU-SPBU dan memindahkan BBM Jenis Solar dari tangki kendaraan ke galon/jerigen;
- Bahwa benar yang membayarkan gaji/upah Saksi adalah Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pemilik kendaraan R-6 jenis Mobil Truck tangki warna Biru Nopol DB 8048 QR yaitu Sdra. LUKAS LIM dimana kendaraan tersebut di sewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Per Bulan;
- Bahwa LUKAS LIM tidak mengetahui kendaraan miliknya yang disewakan kepada terdakwa digunakan untuk kegiatan pembelian BBM Jenis solar di SPBU untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan Mobil Panther Abu-abu Nopol DB 1480 AD ;.
- Bahwa BBM Jenis Solar yang dibeli di SPBU akan dijual ke Kapal-Kapal ikan dipelabuhan perikani Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM Jenis Solar di SPBU menembo-Nembo/BCL Kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa kegiatan pembelian BBM Jenis Solar untuk dijual kembali sudah dilakukan sekitar 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa dalam sekali pengantaran ke kapal-kapal ikan di pelabuhan perikani Kota Bitung paling sedikit 400 (Empat Ratus) Liter dan paling banyak 800 (Delapan Ratus) Liter, jumlah tersebut tidak menentu tergantung dari Jumlah stok BBM jenis solar yang tersedia di SPBU-SPBU;
- Bahwa selain SPBU Menembo-Nembo/BCL biasanya saksi dan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Wangurer;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. DANIEL BOLUNG, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat kejadian sekitar jam 12.00 Wita Saksi mengantri BBM Jenis Solar Di SPBU No. 74. 95501 PT. Bitung Citra Lestari (BCL) Jl. Raya Manado Bitung dimana saksi menggunakan Mobil Panther DB 1480 AD dan mobil Truk DB 8048 QR lalu menunggu sampai sekitar jam 14.30 Wita sampai Pengisian BBM Jenis Solar Saksi mengisi sekitar 100 (seratus) lebih Liter setelah pengisian selesai Mobil Panther DB 1480 AD warna Abu-Abu yang Saksi gunakan didorong sampai ke depan SPBU Lalu Terdakwa mengambil Tali untuk diikat pada mobil Truk DB 8048 QR agar bisa ditarik ke lokasi PLN Manembo-Nembo Bawah lalu setelah itu memindahkan BBM Jenis Solar dari Tangki Panther Ke mobil Truk DB 8048 QR Tangki Kapasitas 4000 (empat ribu) liter;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 (Satu) bulan dengan gaji saat dipanggil sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu solar tersebut dibawah Terdakwa kemana;
- Bahwa benar pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU seminggu kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) kali pengisian;
- Bahwa Saksi sudah mengisi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. **DILAN MARSELINO MAWU** alias **DILAN.**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) Solar,;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 74.955.01 / Manembo-nembo/BCL yang berada di Kota Bitung sejak Bulan Mei Tahun 2022 dan bekerja sebagai operator yang bertugas untuk melayani konsumen yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak
- Bahwa hari Minggu tanggal 6 November 2022 saksi bekerja sebagai operator di SPBU 74.955.01/Manembo-nembo/BCL yang tergabung pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shift/Regu 1 yaitu bertugas melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Bio Solar dimana Saksi mulai melakukan penjualan Bio Solar pada Pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;

- Bahwa benar SPBU 74.955.01/ Manembo-nembo/BCL menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp.6.800, (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) Per-liternya;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 November 2022 Saksi mengetahui adanya pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 74.955.01/Manembo-nembo/BCL dengan menggunakan kendaraan R-6 jenis truck tangki warna biru No.Pol DB 8084 QR dan kendaran R-4 merk Isuzu Panther warna abu-abu No.Pol DB 1480 AD karena pada saat itu Saksi yang melakukan pengisian;
- Bahwa rincian pengisian BBM Jenis Solar di kendaraan R-6 jenis truck tangki warna biru No.Pol DB 8084 QR sebanyak 200 (Dua Ratus) Liter dan pengisian kendaran R-4 merk Isuzu Panther warna abu-abu No. Pol DB 1480 AD sebanyak 200 (Dua Ratus) Liter dengan total harga Rp. 2.720.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah pengemudi truck tangki warna biru yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa seharusnya batas pengisian bahan bakar minyak yaitu 60 (enam puluh) liter tapi saat itu Terdakwa meminta untuk diisi full kemudian Saksi program lebih dari 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa benar saat melakukan penjualan BBM Jenis Solar yang dijual ke kendaraan R-6 jenis truck tangki warna biru No. Pol DB 8084 QR dan kendaran R-4 merk Isuzu Panther warna abu-abu No. Pol DB 1480 AD di SPBU 74.955.01/Manembo-nembo/BCL, saksi tidak menerima uang tip atau fee dari dari sopir mobil;
- Bahwa saat itu belum berlaku barcode hanya catat plat mobil;
- Bahwa Saksi bertugas di SPBU kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa baru pertama kali itu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Telah membacakan keterangan Ahli yakni ADY MULYAWAN RAKSANGEARA, dibawah sumpah, sebnagaimana keterangan Ahli tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini dilengkapi dengan Surat tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 958

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tug./HK.06.01/SJH/2022, tanggal 21 November 2022;

- Bahwa yang mencakup pada kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 butir (14) U RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa kegiatan Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, eksport, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar, pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan Niaga BBM sehingga setiap kegiatan Niaga harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi **harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah** atau berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional dan Penyalur. **Sehingga yang diperbolehkan untuk berkegiatan usaha hilir migas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan**;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU untuk diniagakan/dijual kembali karena BBM Solar bersubsidi hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna dan konsumen akhir (end user) sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri (own used) dan tidak untuk diniagakan / dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan;
- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah menggunakan truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (delivery order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Dan untuk agen atau transporter yang memiliki truck tangki harus memiliki ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa dapat ahli jelaskan terhadap Terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI yang melakukan pembelian BBM Jenis Solar di SPBU

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.955.01/Manembo-nembo/BCL sebanyak 1 (Satu) Reet/Kali pengisian dimana dibeli dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya dikumpulkan s/d jumlah tertentu untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) perliternya dimana pada hari Minggu Tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 wita ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Maka patut diduga Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar Subsidi dalam jumlah yang tidak wajar selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan memperjualbelikan kembali tanpa izin dan mengenakan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan kejahatan sebagai perbuatan/tindak pidana dan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di kantor Polisi terkait perkara penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 November 2022, Terdakwa mengemudikan Kendaraan truk tangki warna biru Nopol DB 8048 QR menuju ke SPBU Manembo-nembo/ BCL bersama Sdr. DANIEL BOLUNG Alias NEIL yang mengemudikan kendaraan R-4 Merk Isuzu Jenis Panther Warna Abu - abu No pol DB 8048 AD selanjutnya memarkirkan kendaraan untuk mengantri BM Jenis Solar di SPBU Manembo-nembo/BCL. Sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mengisi BBM Jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) Liter di di Tangki Standart kendaraan kapasitas 80 (Delapan Puluh) Liter selanjutnya BBM disedot menggunakan pompa oli ke dalam Truk Tangki berukuran 4.000 (Empat ribu Liter). Setelah Terdakwa mengisi BBM, selanjutnya Mobil panther yang dikemudikan Saksi DANIEL BOLUNG yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) Liter di SPBU Manembo-nembo/BCL ke Tangki Modifikasi kapasitas 580 (lima ratus delapan puluh) Liter yang termuat di dalam kendaran. Setelah kedua mobil sudah terisi mobil di bawa ke PLN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Manembo-Nembo karena mobil Panther tidak bisa di nyalakan maka didorong. Dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan tali untuk menarik mobil panther abu abu ke PLN Bitung Manembo-nembo setelah itu memindahkan BBM Jenis Solar yang terisi di Tangki Modifikasi Panther ke Tangki Kapasitas 4.000 (Empat Ribu Liter) Kendaraan truk tangki warna biru Nopol DB 8048 QR menggunakan gelon/jerigen.

- Bahwa Terdakwa menggunakan modal sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usaha ini dari teman;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menyewa Mobil Panther Abu-abu Nopol DB 1480 AD dari Sdr. NOVI dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan R-6 Truk Tangki Merk Toyota Dyna warna Biru No.pol DB 8048 QR milik Sdr. LUKAS LIM yang Terdakwa sewa dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) per bulannya;
- Bahwa BBM jenis solar hasil pembelian di SPBU Terdakwa menjualnya kembali ke kapal perikanan di Pelabuhan Perikani Kota Bitung dengan harga Rp 12.000 (dua belas ribu) sampai dengan Rp 13.000 (tiga belas ribu) Perliternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal pengangkutan dan niaga BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Liter;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Minyak DC;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi MI Lite 11 warna Hitam No. Imei 1 860904053184448, No. Imei 2 860904053184455. No. HP 082188560456;
- 1 (Satu) unit kendaraan R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD;
- 1(satu) buah tangki persegi kapasitas 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Liter. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WITA tanggal 06 November 2022 terdakwa datang kerumah LUKAS LIM bersama saksi DANIEL BOLUNG dengan menggunakan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD untuk menyewa Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR ;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR dan saksi DANIEL BOLUNG yang mengemudikan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD bersama-sama menuju ke SPBU Manembo-nembo/BCL
 - Bahwa sampai di SPBU Manembo-nembo/BCL terdakwa dan saksi DANIEL BOLUNG alias memarkirkan mobilnya dalam posisi antrian SPBU kemudian keduanya pulang kerumah terdakwa ;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WITA tanggal 06 November 2022 terdakwa bersama saksi DANIEL BOLUNG alias NIEL dan Saksi WILLIAM ROBERT WOJA alias WILLY menuju SPBU MANEMBO-NEMBO/BCL dan Sekira pukul 15.00 WITA terdakwa membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/per liter sebanyak 200 (dua ratus) liter yang ditampung kedalam tanki mobil truk biru DB 8048 QR dimana pengisian dilakukan di tanki standart truk dengan kapasitas 80 (delapan puluh) liter kemudian disedot menggunakan pompa oli ke dalam tanki besar truk yang berukuran 4.000 (empat ribu liter);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan jenis solar kemudian saksi DANIEL BOLUNG melakukan pengisian BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan menggunakan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD sebanyak 200 (dua ratus) liter, dimana mobil ISUZU Panther telah dimodifikasi tanki-nya sehingga kapasitas tanki menjadi 580 (lima ratus delapan puluh) liter.
 - Bahwa kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD yang dikemudikan oleh saksi DANIEL BOLUNG kemudian ditarik oleh Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR yang dikemudikan oleh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju PLN Bitung Manembo-Nembo karena mobil ISUZU Panther Warna abu-abu tersebut tidak bisa dinyalakan, setelah sampai di PLN Bitung Manembo-Nembo terdakwa dan Saksi i DANIEL BOLUNG alias memindahkan BBM solar yang ada di dalam tanki modifikasi mobil ISUZU Panther Warna abu-abu ke dalam Truk Tanki yang berkapasitas 4000 (empat ribu) liter.

- Bahwa sekira pukul 15.50 WITA saksi ANDI ILHAM FERDIAN dan saksi FRNGKI BARAIL dari Tim Penyidik Unit 1 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulut menemukan dua unit kendaraan yaitu Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR dan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD ditemukan tanki modifikasi dan BBM bersubsidi dengan jenis solar sebanyak ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa BBM bersubsidi dengan jenis solar tersebut adalah milik terdakwa JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI yang rencananya akan dijual di kapal perikanan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)/ liter
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Jenis Minyak Tanah yang disubsidi oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata 'Setiap Orang' adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan 'Setiap Orang' secara histori kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum atau pun subyek hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri didepan persidangan bahwa dirinya Terdakwa mengaku JUNIANTO JEREMIA JAMES TAIDI Alias EMI dan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa 'setiap orang' yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan dimaksud dengan bahan bakar minyak sesuai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 15.50 Wita, bertempat di halaman Kantor PLN Girian Kota Bitung; Saksi Rengki Barail,S.H., dari Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sulut mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR dan saksi DANIEL BOLUNG yang mengemudikan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD bersama-sama menuju ke SPBU Manembo-nembo/BCL dan sampai di SPBU Manembo-nembo/BCL terdakwa dan saksi DANIEL BOLUNG alias memarkirkan mobilnya dalam posisi antrian SPBU kemudian keduanya pulang kerumah terdakwa, dan kemudian pukul 11.00 WITA terdakwa bersama saksi DANIEL BOLUNG dan Saksi WILLIAM ROBERT WOJA menuju SPBU MANEMBO-NEMBO/BCL dan Sekira pukul 15.00 WITA terdakwa membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)/per liter sebanyak 200 (dua ratus) liter yang ditampung kedalam tanki mobil truk biru DB 8048 QR dimana pengisian dilakukan di tanki standart truk dengan kapasitas 80 (delapan puluh) liter kemudian disedot menggunakan pompa oli ke dalam tanki besar truk yang berukuran 4.000 (empat ribu liter);

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan jenis solar, saksi DANIEL BOLUNG melakukan pengisian BBM bersubsidi dengan jenis solar dengan menggunakan kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD sebanyak 200 (dua ratus) liter, dimana mobil ISUZU Panther telah dimodifikasi tanki-nya sehingga kapasitas tanki menjadi 580 (lima ratus delapan puluh) liter ;

Menimbang, Bahwa kendaraan R4 Merek ISUZU Panther Warna abu-abu Nomor polisi DB 8048 AD yang dikemudikan oleh saksi DANIEL BOLUNG kemudian ditarik oleh Truk Tanki warna biru Nomor polisi DB 8048 QR yang dikemudikan oleh terdakwa menuju PLN Bitung Manembo-Nembo karena mobil ISUZU Panther Warna abu-abu tersebut tidak bisa dinyalakan, setelah sampai di PLN Bitung Manembo-Nembo terdakwa dan Saksi DANIEL BOLUNG alias memindahkan BBM solar yang ada di dalam tanki modifikasi mobil ISUZU Panther Warna abu-abu ke dalam Truk Tanki yang berkapasitas 4000 (empat ribu) liter;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran harga bahan bakar minyak dalam negeri, bahwa usaha kecil dapat membeli BBM pada Lembaga penyalur yang ada setelah diverifikasi instansi terkait (kalau pengecer dengan permohonan dari desa) dan dipersidangan terdakwa belum pernah mendapat verifikasi oleh Pertamina dan ijin dari bagian perijinan Pemda (Pemerintah Daerah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dimana Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi oleh Pemerintah tersebut tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli BBM jenis Solar bersubsidi pemerintah tersebut, dengan mendapatkan keuntungan sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait, untuk menjualbelikan BBM jenis solar bersubsidi pemerintah sehingga Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan minyak tanah yang bersubsidi pemerintah sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Liter, Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Mesin Pompa Minyak DC, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi MI Lite 11 warna Hitam No. Imei 1 860904053184448, No. Imei 2 860904053184455. No. HP 082188560456, ditetapkan ***dirampas untuk Negara***, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR, 1 (satu) unit Kendaraan R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD, 1(satu) buah tangki persegi kapasitas 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Liter, ***Dikembalikan kepada yang berhak***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junianto Jeremia James Taidi alias Emi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junianto Jeremia James Taidi alias Emi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Liter;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000,- (Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Minyak DC, dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi MI Lite 11 warna Hitam No. Imei 1 860904053184448, No. Imei 2 860904053184455. No. HP 082188560456,

dirampas untuk Negara,

- 1 (Satu) unit kendaraan R-6 Truck Tangki merk Toyota Dyna warna biru No. Pol DB 8084 QR,
- 1 (satu) unit Kendaraan R-4 merk Isuzu-TBR 54 STD (Panther) warna Abu-abu Metalik No. Pol DB 1480 AD,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tangki persegi kapasitas 580 (Lima Ratus Delapan Puluh) Liter,

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., dan JUBAIDA DIU,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SILVANA MATTO,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh MERRY CHRISTINE RONDONUWU,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

RAHMAT SANJAYA,S.H.,M.H.

2. **JUBAIDA DIU,S.H.**

Panitera Pengganti,

SILVANA MATTO,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bit